



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 31/G/2016/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

SOFIAN HADI SASMITA, Amd.IP, SH. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Pesona Rinjani 13/132, BTN Taman Rinjani Asri, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Mei 2016 memberikan Kuasa Kepada : -----

1. **AINUDDIN, SH. MH.** ;-----

2. **KURNIADI, SH. MH.** ;-----

3. **KHAIRUL ASWADI, SH. MH.** ;-----

4. **RUSDI, SH.** ;-----

5. **ISNADI, SH.** ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokad/Pengacara, yang beralamat/berkantor di Jalan Koperasi 160 X Pelembak, Ampenan, Kota Mataram, NTB. Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;-----

MELAWAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI

MANUSIA NUSA TENGGARA BARAT Berkedudukan di Jalan Majapahit 44, Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Juli 2016, memberikan Kuasa Kepada :-----

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 1 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : **LALU WASIL, SH., MH.** ;-----

NIP : 196412311985031005 ;-----

Jabatan : Kepala Bagian Umum pada Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Nusa Tenggara Barat ;-----

2 Nama : **PUAN RUSMAYADI SH., MH.** ;-----

NIP : 197712032005011001 ;-----

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Kepegawaian dan

Tata Usaha pada Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Nusa

Tenggara Barat ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut ;-----

— Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Nomor : 31/PEN-DIS/2016/PTUN-MTR, tertanggal 30 Juni 2016 tentang

Lolos Dismissal ;-----

— Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Nomor : 31/PEN-MH/2016/PTUN.MTR, tertanggal 30 Juni 2016 tentang

Penunjukan Majelis Hakim ;-----

— Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 31/PEN-PP/2016/

PTUN.MTR tertanggal 1 Juli 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----

— Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 31/PEN-HS/2016/

PTUN.MTR, tertanggal 28 Juli 2016, tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

— Telah membaca berkas perkara Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR ;-----

— Telah membaca bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan Saksi-

Saksi ;-----

— Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan ;-----

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 2 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal **30 Juni 2016**, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal **30 Juni 2016** dalam Register Perkara Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR, surat gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal **28 Juli 2016**, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. OBYEK SENGKETA ;-----

- Bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa, yang akan diminta pembatalannya oleh **Penggugat** dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara (**Beschikking**), berupa :-----

“Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat No. W21.KP.04.04-856 tanggal 03 Mei 2016, tentang Penolakan atas Usulan/Permohonan Kenaikan Pangkat Yang Diajukan Oleh SOFIAN HADI SASMITA, AMd.IP,SH” ;-----

- Bahwa “Obyek Sengketa” sebagaimana dimaksud di atas adalah merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (**Beschikking**), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara** yang menyatakan bahwa :-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;-----

- Berdasarkan pengertian keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana terdapat dalam **Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009**

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman **3** dari **59**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut pendapat para pakar

hukum Tata Negara apabila diuraikan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, akan ditemukan unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Penetapan tertulis ;-----
2. Dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan ;-----
4. Bersifat konkret, individual dan final ;-----
5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Elemen-elemen tersebut **bersifat komulatif**, artinya untuk dapat disebut sebagai “Keputusan Tata Usaha Negara” yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi keseluruhan elemen tersebut. ;-----

Bahwa apabila ketentuan sebagaimana dimaksud di atas disinkronkan dengan “Obyek Sengketa” *in cassu*, maka dapat simpulkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Obyek sengketa adalah merupakan “Penetapan Tertulis” ;-----
Bila diperhatikan dari bentuknya, maka dapat dilihat secara terang dan jelas bahwa “Obyek Sengketa” adalah merupakan “Penetapan Tertulis,” karena Obyek Sengketa dibuat “Secara tertulis diatas kertas” oleh **TERGUGAT** ;-----

Mengacu pada “Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009” istilah penetapan tertulis menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebaliknya. Keputusan Tata Usaha Negara harus dalam bentuk tertulis

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 4 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id adalah untuk memudahkan pembuktian. Dari

Penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 dapat diketahui bahwa bentuk formal suatu penetapan tertulis tidak menjadi syarat mutlak agar suatu penetapan tertulis dapat disebut atau termasuk Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan kata lain bahwa bentuk formal dari suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak menjadi syarat mutlak agar penetapan tertulis tersebut dapat disebut atau termasuk Keputusan tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009, bahkan sebuah memo atau nota dapat merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, apabila sudah jelas dalam hal "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya, Maksud serta mengenai hal apa isi dari memo atau nota itu dan Kepada siapa memo atau nota itu ditunjukkan serta apa yang ditetapkan di dalamnya ;-----

2. Obyek Sengketa "Dikeluarkan Oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

Bahwa pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 adalah "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Adalah badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan yang berlaku." Di dalam penjelasan pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 pada pokoknya menjelaskan bahwa badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat *eksekutif*." ;-----

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 5 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, kemudian dengan mencermati secara komperhensif terhadap “Obyek Sengketa,” maka dapat terlihat secara terang dan jelas bahwa “Obyek Sengketa” dikeluarkan oleh “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat” dan ditandatangani pula oleh “Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nusa Tenggara Barat,” yang notabeneanya merupakan “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan/ menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat eksekutif” ;-----

3. Obyek Sengketa “Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” ;-----

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan “Tindakan Hukum Tata Usaha Negara” adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain. Atau dengan perkataan lain bahwa tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah tindakan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dilakukan atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menimbulkan akibat hukum mengenai urusan pemerintahan terhadap seseorang atau badan hukum perdata. Karena tindakan hukum dari Badan atau pejabat Tata Usaha Negara tersebut atas dasar peraturan perundang-undangan menimbulkan akibat hukum mengenai urusan pemerintahan ;-----

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat terlihat secara terang dan jelas bahwa tindakan **TERGUGAT** dalam mengeluarkan “Obyek Sengketa” adalah berdasarkan “Kewenangan yang

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 6 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diberikan oleh peraturan perundang-undangan” dan dengan

dikeluarkannya “Obyek Sengketa” oleh **TERGUGAT**, telah menimbulkan akibat hukum secara langsung terhadap diri **PENGUGAT**, yaitu bahwa **PENGUGAT** tidak mendapatkan kenaikan pangkat untuk periode April 2016, padahal baik secara formal/prosedural atau-pun secara materiil/ substansial, **PENGUGAT** telah memenuhi syarat dan dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi dan menerima segala hak sebagai konsekwensi atas kenaikan pangkat tersebut ;-----

4. Obyek Sengketa “Bersifat Konkret, Individual dan Final” ;-----

Bahwa “Obyek Sengketa” adalah telah bersifat **Konkret, Individual dan Final**, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

Bersifat konkret ;-----

Bahwa objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara *in cassu* **tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan**. Hal tersebut dapat terlihat secara terang dan jelas bahwa obyek yang diputuskan dalam “Obyek Sengketa” *in cassu* adalah bahwa “**Usul kenaikan pangkat pegawai atas nama SOFIAN HADI SASMITA, Amd.IP, SH (PENGUGAT), tidak dapat diproses per April 2016 karena telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh Kepala Regional X Denpasar sesuai dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Tanggal 7 Januari 2016, Nomor : D.26-30/V.6-4/99 tentang Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil**” ;-----

Bersifat Individual ;-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *in cassu* (Obyek Sengketa) itu **tidak ditunjukkan untuk umum, tetapi tertentu (Subyek tujuannya telah ditentukan secara jelas)**, yaitu kepada **SOFIAN**

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 7 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
HADI SASMITA, Amd.IP, SH (PENGGUGAT) selaku Pegawai pada

Lapas Terbuka Kelas IIB Mataram ;-----

Bersifat Final ;-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *in cassu* (Obyek Sengketa)

sudah bersifat definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat

hukum, artinya penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in cassu*

(Obyek Sengketa) oleh **TERGUGAT** sama sekali **tidak memerlukan**

persetujuan instansi atasan atau instansi lain dalam

pembuatannya/ pelaksanaannya ;-----

5. Obyek Sengketa “Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau

badan hukum perdata” ;-----

Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 1 angka 10 Undang-undang**

No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hanya

“Orang atau Badan Hukum Perdata” yang berkedudukan sebagai

subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan

Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha

Negara. Akan tetapi tidak semua “Orang atau Badan Hukum

Perdata” dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN, karena

hanya “Orang atau Badan Hukum Perdata” yang merasa

kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN tersebut-lah yang

dapat melakukan gugatan ;-----

Berdasarkan uraian di atas, maka *in cassu* telah sangat terlihat

secara terang dan jelas bahwa **PENGGUGAT** adalah merupakan

orang yang terkena “Akibat Hukum” atas dikeluarkannya Keputusan

TUN (Obyek sengketa) oleh **TERGUGAT**, yaitu **PENGGUGAT**

merasa kepentingannya sangat dirugikan karena dengan

dikeluarkannya Keputusan TUN (Obyek sengketa) maka

PENGGUGAT tidak mendapatkan kenaikan pangkat pada periode

April 2016, padahal secara prosedural formal dan materiil substansial

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman **8** dari **59**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT seharusnya telah dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi. Sehingga atas hal tersebut **PENGGUGAT** tidak dapat pula menikmati hak-hak yang seharusnya didapatkan bila pangkatnya dinaikkan setingkat lebih tinggi ;-----

- Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka “Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat No. W21.KP.04.04-856 tanggal 03 Mei 2016, tentang Penolakan atas Usulan/ Permohonan Kenaikan Pangkat Yang Diajukan Oleh Penggugat” adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai “Obyek Sengketa” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN ;-----

- Bahwa dalam perkara a quo, **SOFIAN HADI SASMITA, Amd.IP, SH (PENGGUGAT)**, adalah merupakan pihak yang dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa) yang dikeluarkan oleh **Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat (Tergugat)**, karena nama **PENGGUGAT** telah dicantumkan secara terang dan jelas dalam “Obyek Sengketa” ;-----
- Berdasarkan hal tersebut di atas, maka **PENGGUGAT** adalah merupakan pihak yang dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa), sehingga adapun tenggang waktu untuk mengajukan gugatan (*bezwaartermijn/ klaagtermijn*) bagi Penggugat adalah mengacu pada ketentuan **Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, yang secara tegas menyatakan :-----

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 9 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan

puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya

Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;-----

- Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, kemudian bila disinkronkan dengan fakta bahwa **TERGUGAT** menerbitkan “Obyek Sengketa” pada **tanggal 03 Mei 2016**, dan **pada tanggal itu juga PENGGUGAT telah menerima** “Obyek Sengketa” *in cassu*. Kemudian selanjutnya **PENGGUGAT** mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk meminta pembatalan terhadap “Obyek Sengketa” pada **tanggal 24 Juni 2016**, maka berdasarkan hal tersebut pengajuan gugatan *in cassu* oleh **PENGGUGAT** ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah **masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari**, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara** ; -----

III. ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN ;-----

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah seorang **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** yang bekerja pada lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang mana saat ini **PENGGUGAT** bertugas sebagai Kepala Sub. Seksi Perawatan Napi pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas II B Mataram, yang beralamat di Jln. Tojong-Ojong, Batu Kiang, Lombok Tengah (NTB) ; -----
2. Bahwa dalam riwayatnya, **PENGGUGAT** pada awalnya telah diangkat sebagai **PNS** berdasarkan **Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : A2. 2991-KP. 04. 02 tahun 2006 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei**

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman **10** dari **59**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

2006. Setelah **PENGGUGAT** diangkat menjadi **PNS** pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di atas, **PENGGUGAT** pernah bertugas dan ditempatkan di beberapa daerah dalam wilayah Republik Indonesia, pada lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta telah pula mengalami beberapa jenjang kenaikan pangkat. Adapun riwayat karir **PENGGUGAT** adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2006 **PENGGUGAT** telah diangkat sebagai **PNS** dengan Jabatan Taruna Akademi Ilmu Pemasarakatan (AKIP), pangkat Pengatur Muda Golongan/ Ruang (II/a) pada Unit Kerja Akademi Ilmu Pemasarakatan dengan Instansi Induk Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI, hal tersebut sesuai dengan **Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : A2. 2991-KP.04.02 tahun 2006 tertanggal 12 Mei 2006** ;-----
- Kemudian pada tanggal 25 Maret 2008 **PENGGUGAT** dimutasi dari Akademi Ilmu Pemasarakatan ke Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, masih dalam pangkat yang sama yaitu sebagai Pengatur Muda, Golongan/ Ruang (II/a) sesuai dengan **Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : SEK.2-390-KP.04.01 tahun 2008 tanggal 25 Maret 2008** ;-----
- Kemudian pada tanggal 1 April 2008 **PENGGUGAT** telah diberikan **"Kenaikan Pangkat Pilihan"** dari Pangkat Lama Pengatur Muda, Golongan/ Ruang (II/a) menjadi Pangkat Pengatur, Golongan/ Ruang (II/c) karena telah menyelesaikan pendidikan Diploma III Ilmu Pemasarakatan, hal tersebut sesuai dengan **Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan**

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 11 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
HAM Nomor : SDM.1.315.KP.04.04 tahun 2008 tertanggal 17 Maret

2008 dan pada saat itu **PENGGUGAT** masih bertugas di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI ;-----

- Kemudian pada tanggal 03 April 2009 **PENGGUGAT** dimutasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI ke Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Mataram, sesuai dengan **Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-06.KP.04.01 tahun 2009 tertanggal 03 April 2009** dengan jabatan staf BIMKEMASWAT (Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan) ;-----
- Bahwa pada saat bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Mataram, **PENGGUGAT** telah mengikuti Ujian Penyesuaiaan Ijazah Sarjana (S1) dan dinyatakan Lulus sesuai dengan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaiaan Ijazah Nomor : SEK.2.KP.05.01-29 tertanggal 22 September 2011. Kemudian atas hal tersebut, terhitung mulai Tanggal **01 April 2012** **PENGGUGAT** diberikan “Kenaikan Pangkat Pilihan” dari Pangkat Lama yaitu Pengatur, Golongan/ Ruang (II/c) menjadi Pangkat Penata Muda, Golongan/ Ruang (III/a) sesuai dengan **Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : SEK-996.KP.04.04 tahun 2012 tertanggal 19 Maret 2012** ;-----
- Kemudian pada tanggal 09 Juni 2012 **PENGGUGAT** diangkat dalam Jabatan Struktural Eselon V sebagai Kepala Sub. Seksi Registrasi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sumbawa Besar, dengan Pangkat Penata Muda, Golongan/ Ruang (III/a) sesuai dengan **Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat Nomor : W24-01-KP.03.03 tahun 2012 tertanggal 02 Mei 2012** ;-----

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 12 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terakhir pada tanggal 26 Februari 2014 **PENGUGAT** diangkat berdasarkan **Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat Nomor : W21-04.KP.03.03 tahun 2014 tertanggal 23 Januari 2014**, dalam Jabatan Struktural Eselon V sebagai Kepala Sub. Seksi Perawatan Napi pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Mataram dan **PENGUGAT** masih dalam Pangkat Penata Muda, Golongan/ Ruang (III/a) sampai dengan saat ini ;-----

3. Bahwa dari sejak awal diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan riwayat karier sebagaimana telah diuraikan pada point ke-2 di atas, hingga dengan saat ini **PENGUGAT** selalu melaksanakan tugas dan tanggungjawab pekerjaan secara baik dan professional serta selalu menjalin hubungan kerja dan membuat suasana kerja yang baik. Selain itu **PENGUGAT** juga sama sekali tidak pernah melanggar aturan-aturan kepegawaian dan/ atau aturan-aturan hukum lainnya, sehingga konsekwensinya **PENGUGAT** sama sekali tidak pernah diberikan sanksi, baik sanksi disiplin ataupun sanksi hukum lainnya. ;-----

Bahwa kemudian berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya pada **tanggal 12 Januari 2016**, **PENGUGAT** melalui Kepala Lapas Terbuka Klas IIB Mataram melakukan permohonan/ usulan kenaikan pangkat yang diajukan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat (**TERGUGAT**), yaitu sesuai dengan **Surat Usulan Kenaikan Pangkat Pilihan Biasa An. SOFIAN HADI SASMITA, A.Md.IP,SH Nomor: R.W21.EMT.KP.04.04-22 tertanggal 12 Januari 2016** ;-----

Bahwa selain dari alasan tersebut di atas, permohonan kenaikan pangkat yang diajukan oleh **PENGUGAT** juga telah sesuai dan memenuhi syarat

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman **13** dari **59**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/ Formal ataupun secara Materii/ Substansial

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,

yaitu :-----

- Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa **“Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu”** ;-----

- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 dalam Lampiran I Romawi IV angka 3 huruf c ditentukan bahwa :-----

“Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya telah mencapai jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pilihan setingkat lebih tinggi, apabila :-----

1) sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir ; dan ;-----

2) setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.” ;---

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, yang mana dalam Lampiran Peraturan Pemerintah tersebut menentukan

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman **14** dari **59**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan/Ruang (III/a) ;-----

4. Bahwa semenjak **PENGGUGAT** diangkat dalam Jabatan Struktural Eselon V sebagai Kepala Sub. Seksi Registrasi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sumbawa Besar, dalam Pangkat Penata Muda, Golongan/ Ruang (III/a) sesuai dengan **Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat Nomor : W24-01-KP.03.03 tahun 2012 tertanggal 02 Mei 2012** sebagaimana dimaksud pada point ke-2 di atas, hingga dengan saat diajukannya permohonan kenaikan pangkat oleh **PENGGUGAT** melalui kantor tempatnya bertugas saat ini (Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas II B Mataram), yaitu pada **tanggal 12 Januari 2016, PENGGUGAT** masih tetap dalam Jabatan Struktural Eselon V sebagai Kepala Sub. Seksi Perawatan Napi dan masih dalam Pangkat Penata Muda, Golongan/ Ruang (III/a) ;-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat terlihat secara terang dan jelas, bahwa dalam kariernya **PENGGUGAT** telah berpangkat "Penata Muda, Golongan/ Ruang (III/a)" dalam jabatan Eselon V selama lebih dari 4 (empat) tahun, terhitung sejak diangkat dalam jabatan struktural Eselon 5, yaitu tanggal **01 April 2012** sampai dengan saat diajukannya permohonan kenaikan pangkat, yaitu tanggal **12 Januari 2016**, atau dengan kata lain bahwa **PENGGUGAT** telah memegang pangkat Penata Muda, Golongan/ Ruang (III/a) yang merupakan pangkat terendah dalam jabatan Eselon V adalah selama lebih dari 4 (empat) tahun. Sehingga secara Formal/ Prosedural dan Materiil/ Substansial berdasarkan peraturan perundang-undangan **PENGGUGAT** telah memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, yaitu dari Pangkat

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman **15** dari **59**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penata Muda, Golongan/ Ruang (III/a) menjadi Pangkat Penata Muda

Tingkat I, Golongan/ Ruang (III/b) ;-----

5. Bahwa ketika **PENGGUGAT** mengajukan permohonan kenaikan pangkat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat (**TERGUGAT**) sebagaimana dimaksud pada point ke-3 di atas, **PENGGUGAT** bersama-sama dengan **I DEWA GDE ARIMBAWA** yang merupakan teman kerja **PENGGUGAT** pada Lapas Terbuka Klas IIB Mataram, yang memiliki pangkat Pengatur Muda Tingkat I, Golongan/ Ruang II/b (dalam Jabatan Anggota Satuan Pengamanan Pemasyarakatan) dan telah pula memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengajukan Permohonan kenaikan pangkat menjadi setingkat lebih tinggi, yaitu menjadi Pangkat Pengatur Muda Tingkat I, Golongan/ Ruang (II/c) ;-----

Bahwa untuk kepentingan permohonan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud di atas, **PENGGUGAT** telah menyerahkan Surat Usul/ Permohonan Kenaikan Pangkat beserta lampiran yang menjadi syarat dalam mengajukan usul/ permohonan kenaikan pangkat tersebut. Adapun Usul/ Permohonan kenaikan pangkat yang diajukan oleh **PENGGUGAT** telah diterima secara resmi oleh **Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat (TERGUGAT)** pada tanggal **12 Januari 2016 jam 12.00 Wita**. Hal tersebut sesuai dengan **Lembar Pengantar Surat Biasa/ tanda terima surat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat tertanggal 12 Januari 2016**. Hal serupa dilakukan juga oleh rekan kerja **PENGGUGAT, I DEWA GDE ARIMBAWA** dalam waktu yang bersamaan ;-----

6. Bahwa singkatnya, setelah beberapa waktu berlalu semenjak **PENGGUGAT** mengajukan surat Permohonan kenaikan pangkat untuk

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 16 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

- periode kenaikan pangkat April 2016 sebagaimana dimaksud di atas, akan tetapi informasi mengenai tindak lanjut permohonan kenaikan pangkat yang diajukan **PENGGUGAT** tersebut tidak kunjung datang. Hal ini sangat bertolak belakang dengan rekan kerja **PENGGUGAT** yang bernama **I DEWA GDE ARIMBAWA** yang notabene telah mengajukan usul/ permohonan kenaikan pangkat di hari dan tanggal yang sama dengan **PENGGUGAT** yaitu tanggal 12 Januari 2016, akan tetapi telah diproses kenaikan pangkatnya oleh **TERGUGAT** dan saat ini Rekan Kerja **PENGGUGAT** tersebut telah dinaikkan pangkatnya menjadi setingkat lebih tinggi, yaitu dari Pangkat Pengatur Muda Tingkat I, Golongan/ Ruang (II/b) menjadi Pangkat Pengatur Muda Tingkat I, Golongan/ Ruang (II/c) dan telah menikmati/ mendapatkan hak-hak atas kenaikan pangkat tersebut ;---
7. Bahwa setelah sekian lama menunggu informasi dari **TERGUGAT** terkait dengan hasil proses permohonan **PENGGUGAT** tersebut, **PENGGUGAT** berinisiatif dan secara aktif sering membuka *website* resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna melihat apakah usulan/ permohonan kenaikan pangkat **PENGGUGAT** telah diproses oleh **TERGUGAT**. Akan tetapi ternyata sangat jauh dari harapan, karena dengan melihat *website* resmi BKN tersebut, ternyata yang ditemui **PENGGUGAT** adalah sampai dengan bulan April 2016, nama **PENGGUGAT** belum ada dalam data resmi pada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Keadaan ini membuat **PENGGUGAT** sangat bingung, padahal **PENGGUGAT** telah memenuhi syarat-syarat dalam mengajukan permohonan kenaikan pangkat baik berupa kelengkapan berkas ataupun terkait dengan tenggang waktu pengajuan ;-----
8. Bahwa selain secara aktif melakukan pengecekan di *Website* BKN, **PENGGUGAT** juga telah berkali-kali menanyakan secara langsung, yaitu dengan mendatangi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 17 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (TERGUGAT), akan tetapi PENGUGAT sama sekali tidak

diberikan jawaban yang tepat atau dengan kata lain "Tidak ditanggapi" ;----

Bahwa kondisi ini tidak membuat PENGUGAT berputus asa untuk

mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Usulan/ Permohonan

Kenaikan Pangkat yang diajukannya. Atas hal tersebut kemudian

PENGUGAT memohon bantuan pada Kantor tempatnya bertugas (Lapas

Terbuka Klas IIB Mataram), yang akhirnya pada tanggal 06 April 2016

PENGUGAT melalui Kepala Kantornya Lapas Terbuka Klas IIB Mataram

(TOMMI HENDRI, Bc.IP., S.Sos) mengirimkan Surat Nomor

W21.EMT.KP.04.04-170 tertanggal 06 April 2016 kepada TERGUGAT

guna memohon Informasi dan Penjelasan terkait dengan proses Usulan/

Permohonan kenaikan pangkat yang pernah dilakukan oleh

PENGUGAT. akan tetapi terhadap upaya yang dilakukan oleh

PENGUGAT tersebut, ternyata TERGUGAT tetap saja tidak bersedia

memberikan informasi dan jawaban (tidak merespon) ;-----

9. Bahwa dengan tetap mengharap adanya balasan dan kepastian dari

TERGUGAT, PENGUGAT sama sekali tidak berputus asa, dan tetap

melanjutkan usahanya, hingga pada tanggal 29 April 2016 melalui Kantor

tempatya bertugas (Lapas Terbuka Klas IIB Mataram), sekali lagi

PENGUGAT mengirimkan Surat Nomor W21.EMT.KP.04.04-212

tertanggal 29 April 2016 untuk memohon Informasi dan kejelasan

terkait dengan Usulan/ Permohonan kenaikan pangkat yang pernah

dilakukan oleh PENGUGAT ;-----

10. Bahwa berdasarkan usaha yang dilakukan oleh PENGUGAT dengan

dibantu oleh Kantor tempatnya bertugas (Lapas Terbuka Klas IIB

Mataram) sebagaimana dimaksud di atas, akhirnya pada tanggal 03 Mei

2016 TERGUGAT memberikan jawaban dan/ atau informasi resmi kepada

PENGUGAT sesuai dengan Surat Nomor : W21.KP.04.04-856

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 18 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tentanggal 03 Mei 2016 (Obyek Sengketa), yang mana substansi dari

surat tersebut adalah sebagai berikut :-----

“Menunjuk Surat Saudara Nomor W21.EMT.KP.04.04-170 tanggal 06 April 2016 Perihal seperti tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Usul Kenaikan Pangkat Pegawai atas nama SOFIAN HADI SASMITA, A.Md.IP,SH, tidak dapat diproses per April 2016 karena telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional X Denpasar sesuai dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 7 Januari 2016 Nomor D.26-30/V.6-4/99 tentang Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil” ;-----

11. Bahwa setelah **PENGGUGAT** menganalisa dan mencermati keputusan **TERGUGAT** sebagaimana dimaksud dalam surat Nomor : **W21.KP.04.04-856 tertanggal 03 Mei 2016 (obyek sengketa)** tersebut di atas, ternyata Keputusan **TERGGUGAT** tersebut *inkonsisten / tidak sesuai* dengan **Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 7 Januari 2016 Nomor D.26-30/V.6-4/99 tentang Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil** yang dijadikan rujukan/ dasar penolakan atas permohonan kenaikan pangkat yang diajukan oleh **PENGGUGAT**. Letak *Inkonsistensi* **TERGUGAT** tersebut terbukti dari batas waktu penerimaan usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang ditentukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara **ternyata telah sesuai** dengan usulan/ permohonan kenaikan pangkat yang diajukan oleh **PENGGUGAT**, atau dengan kata lain bahwa permohonan kenaikan pangkat yang diajukan oleh **PENGGUGAT** melalui Kepala Lapas Terbuka Klas IIB Mataram masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam **Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 7 Januari 2016 Nomor D.26-30/V.6-4/99 tentang Batas Waktu Penerimaan Usul**

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 19 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakan atas permohonan kenaikan pangkat yang diajukan oleh **PENGGUGAT**, karena **PENGGUGAT** telah mengajukan Usul/ Permohonan kenaikan pangkat pada tanggal 12 Januari 2016, sedangkan batas waktu yang dimaksud dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : D.26-30/V.6-4/99 tanggal 7 Januari 2016 (yang dijadikan dasar penolakan oleh **TERGUGAT**) adalah sebagai berikut

“Usul Kenaikan Pangkat periode 1 April 2016 sudah dapat diterima di Badan Kepegawaian Negara pada bulan Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 dan batas akhir penyampaian kelengkapan tanggal 21 Maret 2016 dan untuk usul Kenaikan Pangkat periode 1 Oktober 2016 sudah dapat diterima pada bulan Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 dan batas akhir penyampaian kelengkapan tanggal 16 September 2016.” ;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara hukum bahwa **PENGGUGAT** telah mengajukan Permohonan Kenaikan Pangkat sesuai dengan tenggang waktu yang dimaksud dalam Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara tanggal 7 Januari 2016 Nomor D.26-30/V.6-4/99 tentang Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ;-----

12. Berdasarkan uraian tersebut di atas, bila mengacu pada fakta peristiwa bahwa ketika **PENGGUGAT** mengajukan Usul/ Permohonan kenaikan pangkat pilihan, bersamaan dengan salah seorang rekan kerjanya yang bernama **I DEWA GDE ARIMBAWA** yang juga mengajukan Usul/ Permohonan Kenaikan Pangkat Reguler. Bahwa **PENGGUGAT** dan rekan kerjanya **I DEWA GDE ARIMBAWA** sama-sama telah memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan telah pula menyerahkan semua kelengkapan berkas dalam waktu yang bersamaan, akan tetapi

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 20 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21
fakta yang terjadi adalah **TERGUGAT** hanya memproses Usul/

Permohonan Kenaikan Pangkat rekan kerjanya **I DEWA GDE**

ARIMBAWA yang saat ini telah dinaikkan pangkatnya menjadi setingkat

lebih tinggi. Sedangkan terhadap Usul/ Permohonan Kenaikan Pangkat

yang diajukan oleh **PENGGUGAT**, **TERGUGAT** sama sekali tidak

memprosesnya (cenderung bertendensi diskriminasi). Terhadap fakta yang

terjadi ini, rekan kerja **PENGGUGAT**, **I DEWA GDE ARIMBAWA** turut

prihatin dengan keadaan yang dialami oleh **PENGGUGAT** ;-----

Bahwa fakta peristiwa sebagaimana dimaksud di atas telah sangat terang

dan jelas menunjukkan **sikap kesewenang-wenangan TERGUGAT**

dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Aparatur Negara

(Pelayan Publik), yang seharusnya menjalankan tugas-tugas

pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan tetap berada dalam koridor Asas-Asas Penyelenggaraan

Pemerintahan yang Baik ;-----

13. Bahwa selain bertindak sewenang-wenang, tindakan **TERGUGAT** yang

tidak menaikkan pangkat **PENGGUGAT** (menolak Usul/Permohonan

kenaikan pangkat **PENGGUGAT**), padahal **PENGGUGAT** telah memenuhi

syarat dan telah pula mengajukan Usul/ Permohonan kenaikan pangkat

dalam tenggang waktu yang telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku, adalah merupakan tindakan yang bertentangan

dengan hukum dan peraturan perundang undangan, serta secara terang

dan jelas tindakan **TERGUGAT** tersebut telah tidak memperhatikan/

bertentangan dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan

yang baik, sebagaimana dimaksud dalam beberapa teori hukum dan

dalam ketentuan **Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang**

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN yaitu :-----

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman **21** dari **59**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **Asas Perlakuan yang Sama/Nondiskriminasi**, yaitu merupakan asas yang menghendaki setiap badan atau pejabat administrasi Negara dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan memberikan perlakuan yang sama pada setiap orang, tidak membedakan perlakuan berdasarkan jender, suku, agama, ras, dan golongan ;-----

Bahwa pelanggaran terhadap asas ini oleh **TERGUGAT** dapat terlihat dari sikap/ tindakan Tergugat yang tidak memproses permohonan/ usul kenaikan pangkat **PENGGUGAT** pada periode April 2016, sedangkan rekan satu kantornya yang bernama **I DEWA GDE ARIMBAWA**, yang telah mengajukan permohonan/ usul kenaikan Pangkat untuk periode April 2016 dalam waktu yang bersamaan dengan **PENGGUGAT** telah diproses dan dikabulkan oleh **TERGUGAT** ; -----

b. **Asas Keadilan**, yaitu asas yang menghendaki setiap tindakan badan atau pejabat administrasi Negara harus selalu memperhatikan aspek keadilan. Asas Keadilan menuntut setiap tindakan dari badan atau pejabat administrasi Negara harus proporsional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang ;-----

Bahwa asas ini bertentangan dengan sikap **TERGUGAT** telah menolak Permohonan/ Usul kenaikan pangkat **PENGGUGAT** periode April 2016, padahal **PENGGUGAT** telah menunaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya sebagai pelayan publik dengan baik, sehingga ia berhak untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi pada periode kenaikan pangkat April 2016. Atas hal tersebut **PENGGUGAT** juga telah melengkapi semua syarat-syarat yang dibutuhkan untuk Permohonan/ Usul kenaikan pangkat dan mengajukannya tepat waktu, akan tetapi **TERGUGAT** sama sekali tidak memproses dan tidak pula mengabulkan/ memberikan kenaikan

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 22 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pangkat pada **PENGGUGAT**. Perlakuan ini sangat dirasa tidak adil

oleh **PENGGUGAT** ;-----

- c. **Asas Kepastian Hukum**, yaitu merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ;-----

Bahwa asas ini bertentangan dengan tindakan **TERGUGAT** yang telah menolak Usul/ Permohonan kenaikan Pangkat **PENGGUGAT** dengan alasan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

- d. **Asas Tertib Penyelenggaraan Negara**, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara ;-----

Asas ini bertentangan dengan sikap **TERGUGAT** yang telah berlaku diskriminatif terhadap **PENGGUGAT**, karena Usul/ Permohonan Kenaikan Pangkat yang diajukan oleh **PENGGUGAT** tidak dikabulkan sedangkan Usul/ Permohonan Kenaikan Pangkat yang diajukan oleh rekan kerja **PENGGUGAT**, yang bernama **I DEWA GDE ARIMBAWA** dikabulkan oleh **TERGUGAT**. Padahal **PENGGUGAT** dengan rekan kerjanya, yang bernama **I DEWA GDE ARIMBAWA** telah sama-sama memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan telah pula menyerahkan semua kelengkapan berkas Usulan/ Permohonan Kenaikan Pangkat **dalam waktu yang bersamaan** ;-----

- e. **Asas Profesionalitas**, yaitu asas yang mengutamakan keahlian dalam memberikan pelayanan serta bertindak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Asas ini bertentangan dengan tindakan **TERGUGAT** yang telah menolak Usulan/ Permohonan kenaikan pangkat yang diajukan oleh **PENGGUGAT** walaupun **PENGGUGAT** telah memenuhi syarat

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman **23** dari **59**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24

berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik dari segi kelengkapan berkas ataupun dari segi tenggang waktu pengajuannya. Seharusnya **TERGUGAT** lebih profesional dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam memberikan keputusan yang mana seharusnya keputusan **TERGUGAT** tersebut (secara prosedural/ formal dan materii/ substansial) dapat mengabulkan Usulan/ Permohonan kenaikan pangkat **PENGGUGAT** ;-

- f. **Asas bertindak cermat**, yaitu asas yang mengandung pengertian bahwa setiap pengambilan keputusan oleh **TERGUGAT** harus didahului dengan pemeriksaan yang teliti terhadap dokumen-dokumen yang diajukan oleh **PENGGUGAT** sebagai syarat dalam permohonan kenaikan pangkat ;-----

Asas tersebut di atas sangat bertentangan dengan tindakan **TERGUGAT**, yang dengan tidak cermat dan tidak teliti serta tidak sungguh-sungguh dalam memeriksa serta menganalisa kelengkapan dokumen-dokumen yang diajukan oleh **PENGGUGAT** dalam mengajukan permohonan kenaikan pangkat tersebut, sehingga kemudian **TERGUGAT** melakukan penolakan dengan alasan yang tidak jelas dan tidak berdasar hukum ;-----

- g. **Asas Keterbukaan**, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara ;-----

Asas tersebut di atas sangat bertentangan dengan tindakan **TERGUGAT** yang tidak memberikan keterangan/ penjelasan secara lengkap, terperinci dan jelas tentang dasar-dasar penolakan atas permohonan kenaikan pangkat yang diajukan oleh **PENGGUGAT**

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 24 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Atau dengan kata lain bahwa **TERGUGAT** cenderung

menutup-nutupi permasalahan yang dialami **PENGGUGAT** in cassu ;--

14. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka sangat terang dan jelas bahwa alasan-alasan gugatan **PENGGUGAT** in cassu telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam **Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 05 tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara** ;-----

15. Bahwa walaupun **PENGGUGAT** telah memenuhi syarat baik secara prosedural/ formal dan materiil/ substansial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat dinaikkan pangkatnya, serta walaupun **PENGGUGAT** sama sekali tidak pernah mendapat catatan buruk dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pegawai negeri sipil, akan tetapi **TERGUGAT** telah menolak Usulan/ Permohonan Kenaikan Pangkat yang diajukan oleh **PENGGUGAT**. Fakta ini secara terang dan jelas telah mengakibatkan kerugian baik secara moril ataupun materiil terhadap **PENGGUGAT**, yaitu :-----

a. Kerugian Moril ;-----

Bahwa Secara moril kerugian yang dirita oleh **PENGGUGAT** adalah berupa stigma negatif dari rekan-rekan kerjanya yang mengira bahwa alasan **PENGGUGAT** tidak dinaikkan pangkatnya oleh **TERGUGAT** adalah karena **PENGGUGAT** memiliki cactatan buruk baik dalam bentuk pelanggaran disiplin dan/ atau pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum lainnya ;-----

b. Kerugian Materiil ;-----

Bahwa secara materiil kerugian nyata yang diderita oleh **PENGGUGAT** adalah berupa :-----

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman **25** dari **59**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Biaya yang telah dikeluarkan oleh **PENGUGAT** untuk mempersiapkan segala bentuk kelengkapan/ syarat-syarat dalam mengajukan Usul/ Permohonan Kenaikan Pangkat ;-----

• Peningkatan Pendapatan/ Gaji serta hak-hak lainnya yang seharusnya telah diterima oleh **PENGUGAT** apabila pangkatnya dinaikkan setingkat lebih tinggi menjadi Penata Muda Tingkat I, Golongan/ Ruang (III/b) ;-----

• Biaya yang telah dikeluarkan oleh **PENGUGAT** dalam menuntut keadilan atas tindakan **TERGUGAT** yang telah menolak Usulan/ Permohonan Kenaikan Pangkatnya dengan alasan yang tidak berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan, termasuk dan tidak terbatas kepada biaya gugatan dan proses persidangan *in cassu* ;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka melalui persidangan ini **PENGUGAT** menuntut ganti rugi (baik moril ataupun materiil) atas kerugian-kerugian sebagaimana dimaksud di atas kepada **TERGUGAT** yang keseluruhannya telah **PENGUGAT** komulasikan sebesar **Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)** ;-----

Bahwa adapun tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan oleh **PENGUGAT** dengan mengacu pada ketentuan **Pasal 97 ayat (10) Undang-undang Nomor 05 tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara** dan Ketentuan **Pasal 3 ayat (1), Pasal 9 Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara** ; -----

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman **26** dari **59**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Maka berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka sangatlah beralasan apabila **PENGGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar dapat kiranya memberi putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa surat Nomor W21.KP.04.04-856 tanggal 3 Mei 2016 tentang penolakan terhadap Usulan/ Permohonan Kenaikan Pangkat yang diajukan oleh **SOFIAN HADI SASMITA, AMd.IP,SH.** ;-----
3. Mewajibkan **TERGUGAT** untuk memencabut keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor W21.KP.04.04-856 tanggal 3 Mei 2016 tentang penolakan terhadap Usulan/ Permohonan Kenaikan Pangkat yang diajukan oleh **SOFIAN HADI SASMITA, AMd.IP,SH.** ;-----
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayarkan ganti kerugian kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;-----
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawaban** tertanggal 11 Agustus 2016, dengan Nomor : W21.HM.07.03-2176 yang diterima dalam persidangan pada tanggal 11 Agustus 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- A. DALAM EKSEPSI ;-----
1. Bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas terkait dengan Objek sengketa, sebab dengan mengutip gugatan Penggugat halaman 7 mengatakan bahwa Usul Kenaikan Pangkat Pegawai atas nama Sofian Hadi Sasmita, A.Md.IP.,SH (Penggugat) tidak dapat diproses per April 2016 karena telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh Kepala Regional X Denpasar sesuai dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 27 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Negara Tanggal 7 Januari 2016 Nomor D.26-30/V.6-4/99 Tentang Batas

Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ;-----

2. Bahwa terhadap Objek sengketa di samping Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat Nomor : W21.KP.04.04-856 tanggal 03 Mei 2016 tentang penolakan atas usulan permohonan Kenaikan Pangkat yang diajukan oleh Sofian Hadi Sasmita, A.Md.IP.,SH **seharusnya** menggugat pula Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional X Denpasar atas terbitnya Surat Kepala BKN tanggal 7 Januari 2016 nomor D.26-30/V.6-4/99 tentang Batas Waktu Penerimaan Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu gugatan Penggugat adalah kurang pihak dan mohon gugatannya ditolak seluruhnya dan setidaknya-tidaknya gugatan tidak dapat diterima ;-----
3. Bahwa dengan memperhatikan Subyek dan Obyek gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak jelas (*obscur libel*) sehingga patutlah untuk di tolak dan setidaknya-tidaknya gugatan tidak dapat diterima. ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan bantahan perkara ini ;-----
2. Bahwa dalam Jawaban ini kami akan menanggapi hanya terhadap obyek sengketa, sedangkan yang berkaitan dengan Tugas Peradilan Tata Usaha Negara yaitu ketentuan pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun ketentuan lain yaitu Pasal 55 Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan atau Gugatan yang tidak ada relevansinya dengan Pokok Perkara, kami tidak akan menanggapi karena bukan tugas dan wewenang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia NTB ;-----

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman **28** dari **59**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat menyangkal dan membantah semua dalil-dalil/alasan-

alasan gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara nyata dan sesuai dengan fakta oleh Tergugat ;-----

4. Bahwa Penggugat hanya pandai berteori dan berasumsi, namun tidak bisa mengaplikasikan dalam praktik dan atau situasi yang sedang berjalan, sehingga dalam gugatan Penggugat sangat disesalkan karena berorientasi hanya pada keuntungan atau kerugian pribadi Penggugat saja, namun tidak pandai memahami situasi dan kondisi bilamana aturan itu dapat diberlakukan, sebab Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB dalam hal ini sebagai Tergugat telah melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan S.O.P yang ada, dan tidak ada usulan Kenaikan Pangkat, baik Kenaikan Pangkat Reguler maupun Kenaikan Pangkat Pilihan Periode 1 April 2016 yang tidak di teruskan ke Kantor BKN Regional X Denpasar tepat waktu, terkecuali ada sebabnya, oleh karena itu usulan Kenaikan Pangkat antara satu dengan yang lainnya pada periode yang sama tidak dapat dijadikan alasan, disebabkan banyak hal antara lain :-----

- Tidak boleh melampaui atau melebihi pangkat dari atasan langsungnya;
- Bahwa faktanya sampai saat ini Penggugat menduduki jabatan struktural Eselon V sebagai Kepala Sub Seksi Perawatan Napi pada Lapas Terbuka Kelas IIB Mataram berpangkat Penata Muda (III/a) ;-----
- Bahwa Irfan Diansyah, SH berpangkat sama Penata Muda (III/a) jabatan struktural Eselon IV.b Kepala Seksi Perawatan Napi pada Lapas Terbuka Kelas IIB Mataram sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa pangkat atasan dan pangkat bawahan sampai saat ini masih sama masing-masing Penata Muda (III/a), selanjutnya dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2000 tetang kenaikan Pangkat PNS, sesungguhnya usulan Kenaikan Pangkat Penggugat periode 1 April 2016 tidak bisa

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 29 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30
diproses dan diteruskan ke BKN Regional X Denpasar karena pangkat

atasannya sama Penata Muda (III/a) ;-----

5. Bahwa dengan adanya ketentuan Kenaikan Pangkat Sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, seharusnya Penggugat turut keberatan pula terhadap Peraturan Pemerintah tersebut dan harus menggugat Presiden, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak lengkap dan kurang para pihak, mohon untuk ditolak dan setidaknya gugatan tidak dapat diterima ;-----

6. Bahwa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB, sudah menyadari dan memahami Peraturan Pemerintah tersebut, namun demikian dengan hati yang mulia serta bertujuan ingin membantu Penggugat, sehingga dicobalah mensiasati aturan tersebut dengan merubah dan atau menggantikan pejabat penilai yang semula Irpan Diansyah Kasi Perawatan Napi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Mataram, akhirnya digantikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Mataram sebagai pejabat penilai dan Kepala Divisi Pemasyarakatan sebagai atasan pejabat penilai, oleh karena dengan adanya perubahan pejabat penilai dan atasan pejabat penilai yang berimplikasi kepada Perubahan DP3(PPKP) SKP yang bersangkutan, sehingga pengurusan DP3(PPKP)/SKP baik penanda tanganan yang bersangkutan maupun pejabat penilai atau atasan pejabat penilai menjadi terlambat dan terlambat pula dikirim ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB dan diteruskan ke BKN Regional X Denpasar, oleh karena itu sesungguhnya keterlambatan tersebut bukan kesalahan orang lain tetapi keterlambatan dan kesalahan Penggugat sendiri ;-----

7. Bahwa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB telah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, dan tidak ada pihak yang dirugikan termasuk Penggugat, oleh karena itu permohonan

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 30 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pengabutan pembatalan serta ganti kerugian Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) agar ditolak seluruhnya ;-----

8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka melalui Eksepsi dan Jawaban ini Tergugat memohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan setidak-tidaknya tidak dapat diterima. ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menolak dalil-dalil atau alasan gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat ;-----
2. Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB Nomor: W21.KP.04.04-856 tanggal 3 Mei 2016 tidak berdiri sendiri, karena didasari dengan keterlambatan pengiriman DP3(PPKP)/SKP oleh Penggugat ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat, Penggugat menyampaikan **Replik, Nomor : 807/Pdt.G/ADV-MA/VIII/2016**, tertanggal **18 Agustus 2016**, yang disampaikan dalam persidangan tanggal **18 Agustus 2016**. Terhadap Replik yang sudah disampaikan tersebut, Tergugat menyampaikan **Duplik**, tertanggal **1 September 2016** yang disampaikan pada persidangan tanggal **1 September 2016** ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman **31** dari **59**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³²

Pcukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-33, sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Surat Nomor : R.W21.EMT.KP.04.04-22, tertanggal 12 Januari 2016, perihal Usul Kenaikan Pangkat Pilihan Biasa, atas nama SOFIAN HADI SASMITA, Amd.IP, SH. Pada Lapas Terbuka Klass IIB Mataram (Sesuai Dengan Asli) ;-----
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor : A2.2881-KP.04.01 Tahun 2005, tertanggal 9 Juni 2005, perihal pengangkatan CPNS atas nama SOFIAN HADI SASMITA (Sesuai Dengan Asli) ;-----
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor : A2.2991-KP.04.02 Tahun 2006, tertanggal 12 Mei 2006, perihal pengangkatan PNS atas nama SOFIAN HADI SASMITA (Sesuai Dengan Asli) ;-----
4. Bukti P-4 : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: SEK-996.KP.04.04 Tahun 2012, tertanggal 19 Maret 2012, tentang Kenaikan Pangkat PNS atas nama SOFIAN HADI SASMITA (Sesuai Dengan Asli) ;-----
5. Bukti P-5 : Kartu Pegawai Negeri Sipil (Karpeg) atas nama SOFIAN HADI SASMITA, No. M.257261, dikeluarkan tanggal 20-03-2007 (Copy dari Copy) ;-----
6. Bukti P-6 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat, Nomor : W21-04.KP.03.03 Tahun 2014, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon V di Lingkungan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat, atas nama SOFIAN HADI SASMITA, dengan

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman **32** dari **59**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P jabatan baru Kepala Sub. Seksi Perawatan Napi pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Mataram (Sesuai Dengan Asli) ;-----

7. Bukti P-7 : Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan, Nomor W21-EMT.KP.03.03-130, tertanggal 26 Pebruari 2014, atas nama SOFIAN HADI SASMITA Amd.IP., S.H. (Sesuai Dengan Asli) ;--

8. Bukti P-8 : Surat Pernyataan Pelantikan, Nomor : W21-EMT.KP.03.03-129, tertanggal 26 Pebruari 2014, atas nama SOFIAN HADI SASMITA Amd.IP., S.H. untuk jabatan Kepala Sub. Seksi Perawatan Napi pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Mataram (Sesuai Dengan Asli) ;-----

9. Bukti P-9 : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Nomor : W21-EMT.KP.03.03-132, tertanggal 26 Pebruari 2014, atas nama SOFIAN HADI SASMITA Amd.IP., S.H. untuk jabatan Kepala Sub. Seksi Perawatan Napi pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Mataram (Sesuai Dengan Asli) ;-----

10. Bukti P-10 : Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan, Nomor : W21.EMT.KP.07.01-21, tertanggal 09 Januari 2016 atas nama SOFIAN HADI SASMITA Amd.IP., S.H. untuk jabatan Kepala Sub. Seksi Perawatan Napi pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Mataram (Sesuai Dengan Asli) ;-----

11. Bukti P-11 : Daftar Riwayat Pekerjaan, atas nama SOFIAN HADI SASMITA Amd.IP., S.H., tertanggal 09 Januari 2016 (Sesuai Dengan Asli)

12. Bukti P-12 : Ijazah Universitas Islam Al-Azhar, atas nama SOFIAN HADI SASMITA, tertanggal 10 Desember 2010 (Sesuai Dengan Asli)

13. Bukti P-13 : Transkrip Akademi Universitas Islam Al-Azhar, atas nama SOFIAN HADI SASMITA, tertanggal 10 Desember 2010 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 33 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³⁴

- P14. Bukti P-14 : Formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama SOFIAN HADI SASMITA, tertanggal 01 Maret 2014 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
15. Bukti P-15 : Penilaian Capaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama SOFIAN HADI SASMITA, tertanggal 31 Desember 2014 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
16. Bukti P-16 : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama SOFIAN HADI SASMITA, tertanggal 31 Desember 2014, untuk jangka waktu penilaian 01 Januari s/d 31 Desember 2014 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
17. Bukti P-17 : Formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama SOFIAN HADI SASMITA, tertanggal 02 Januari 2015 (Copy dari Copy) ;-----
18. Bukti P-18 : Penilaian Capaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama SOFIAN HADI SASMITA, tertanggal 31 Desember 2015 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
19. Bukti P-19 : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama SOFIAN HADI SASMITA, tertanggal 02 Januari 2016, untuk jangka waktu penilaian 01 Januari s/d 31 Desember 2015 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
20. Bukti P-20 : Formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama SOFIAN HADI SASMITA, tertanggal 02 Januari 2016 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
21. Bukti P-21 : Lembar Pengantar Surat Biasa yang disampaikan kepada Kanwil Kemenkumham NTB, pada tanggal 12 Januari 2016 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
22. Bukti P-22 : Surat Nomor : W21.EMT.KP.04.04-170, tertanggal 06 April 2016, perihal permohonan penjelasan Usul Kenaikan Pangkat atas nama SOFIAN HADI SASMITA (Sesuai Dengan Asli) ;-----

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 34 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³⁵

- P23. Bukti P-23 : Tanda terima Surat Nomor : W21.EMT.KP.04.04-170, tanggal 06 April 2016 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
24. Bukti P-24 : Surat Nomor : W21.EMT.KP04.04-212, tertanggal 29 April 2016, perihal penjelasan Usul Kenaikan Pangkat atas nama SOFIAN HADI SASMITA (Sesuai Dengan Asli) ;-----
25. Bukti P-25 : Tanda terima Surat Nomor: W21.EMT.KP.04.04-212 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
26. Bukti P-26 : Surat Nomor : W21.KP.04.04-856, tertanggal 3 Mei 2016, perihal Usulan Kenaikan Pangkat atas nama SOFIAN HADI SASMITA, untuk periode bulan Oktober 2016 (Copy dari copy);
27. Bukti P-27 : Lembar Disposisi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, Surat Nomor : W21.KP.04.04-856, tertanggal 3 Mei 2016 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
28. Bukti P-28 : Agenda Surat Keluar Nomor Urut : 26, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Januari 2016, perihal Usul Kenaikan Pangkat Pilihan Biasa atas nama Sofyan Hadi Sasmita (Sesuai Dengan Asli) ;---
29. Bukti P-29 : Agenda Surat Keluar Nomor Urut : 18, yang ditujukan kepada Kanwil Kemenkumham NTB, No. KP.04.04-170, tertanggal 06 April 2016, perihal Usul Kenaikan Pangkat atas nama Sofyan Hadi Sasmita (Sesuai Dengan Asli) ;-----
30. Bukti P-30 : Agenda Surat Keluar Nomor Urut : 60, yang ditujukan kepada Kanwil Kemenkumham NTB, No. KP.04.04-212, tertanggal 29 April 2016, perihal Usul Kenaikan Pangkat atas nama Sofyan Hadi Sasmita (Sesuai Dengan Asli) ;-----
31. Bukti P-31 : Agenda Surat Masuk Nomor Urut : 2, Pengirim Kanwil Kemenkumham NTB, No. W21-15-KP.04.04 Thn 2016, tanggal 31 April 2016, perihal Kenaikan Pangkat II/b ke II/c atas nama I DEWA GDE ARIMBAWA (Sesuai Dengan Asli) ;-----

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman **35** dari **59**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³⁶

P32. Bukti P-32 : Nota Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama I DEWA GDE ARIMBAWA, tertanggal 22 Maret 2016 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

33. Bukti P-33 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W21-15-KP.04.04 Tahun 2016, tertanggal 31 Maret 2016, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama I DEWA GDE ARIMBAWA (Sesuai Dengan Asli) ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan copy, dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-20 sebagai berikut ; -----

1. Bukti T-1 : Surat Usulan Kenaikan Pangkat Nomor : W21.KP.04.04-856, tertanggal 3 Mei 2016, perihal Usulan Kenaikan Pangkat atas nama SOFIAN HADI SASMITA, untuk periode bulan Oktober 2016 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
2. Bukti T-2 : Lembar Disposisi Surat Nomor : W21.EMT.KP04.04-212, tertanggal 29 April 2016, perihal penjelasan Usul Kenaikan Pangkat atas nama SOFIAN HADI SASMITA (Sesuai Dengan Asli) ;-----
3. Bukti T-3 : Lembar Disposisi dan Surat Nomor: W21.KP.04.04-332, tertanggal 02 Maret 2016, perihal Usul Kenaikan Pangkat atas nama SOFIAN HADI SASMITA (Sesuai Dengan Asli) ;-----
4. Bukti T-4 : Surat Nomor : W21.EMT.KP.04.04-170, tertanggal 06 April 2016, perihal permohonan penjelasan Usul Kenaikan Pangkat atas nama SOFIAN HADI SASMITA (Sesuai Dengan Asli) ;-----
5. Bukti T-5 : Surat Aturan Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional X Denpasar, Nomor : 281/KR.X.K/X/2015, teranggal 8 Oktober

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 36 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³⁷

- P 2015, perihal Batas waktu penerimaan usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (Copy dari Copy) ;-----
6. Bukti T-6 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 99 Tahun 2000, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Sesuai dengan Salinan) ;-----
7. Bukti T-7 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2002, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 99 Tahun 2000, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Sesuai Dengan Salinan) ;-----
8. Bukti T-8 : Kronologis Nomor : W21.KP.04.04-2026, tertanggal 19 Juli 2016, perihal Kronologis Usul Kenaikan Pangkat atas nama SOFIAN HADI SASMITA (Sesuai Dengan Asli) ;-----
9. Bukti T-9 : Formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama SOFIAN HADI SASMITA, tertanggal 02 Januari 2016 dengan atasan Pejabat Penilai IRFAN DIANSYAH, Amd.IP (Copy dari copy) ;-----
10. Bukti T-10 : Formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama SOFIAN HADI SASMITA, tertanggal 02 Januari 2016 dengan atasan Pejabat Penilai TOMMY HENDRI, Bc.IP, S.Sos. (Copy dari copy) ;-----
11. Bukti T-11 : Penilaian Capaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama SOFIAN HADI SASMITA, tertanggal 31 Desember 2015 (Copy dari Copy) ;-----
12. Bukti T-12 : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama SOFIAN HADI SASMITA, tertanggal 02 Januari 2016, untuk jangka waktu penilaian 01 Januari s/d 31 Desember 2015 untuk pejabat Penilai TOMMY HENDRI, Bc.IP, S.Sos. (Sesuai Dengan Asli) ;-----

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman **37** dari **59**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³⁸

- P13. Bukti T-13 : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama SOFIAN HADI SASMITA, tertanggal 02 Januari 2016, untuk jangka waktu penilaian 01 Januari s/d 31 Desember 2015 untuk pejabat Penilai IRFAN DIANSYAH, Amd.IP (Copy dari Copy) ;-
14. Bukti T-14 : Surat Nomor: W21.IMI.2.KP.04.04-2912, tertanggal 29 Juni 2016, perihal Usul Kenaikan Pangkat Reguler atas nama AZIZUDDIN, Sm.Hk, dkk. (Sesuai Dengan Asli) ;-----
15. Bukti T-15 : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia NTB, Nomor : W21.KP.04.04-214, tertanggal 11 Januari 2016 (copy dari copy) ;-----
16. Bukti T-16 : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor : SEK.2.U.01.01-534, tertanggal 4 Agustus 2016 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
17. Bukti T-17 : Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 675/DJU.2/SK/KP.PM/IV/2008, tanggal 14 April 2008, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama LALU PUTRAJAB, SH. dan lampiran lainnya (copy dari copy) ;--
18. Bukti T-18 : Salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 717/DJU.2/SK/KP.04.1/XI/2011, tanggal 11 Nopember 2011, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama LALU ABDURRAHMAN NURDIN, SH. dan lampiran lainnya (copy dari copy) ;-----
19. Bukti T-19 : Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional X Denpasar, Nomor : 002/TMS.KP.10/2016, tertanggal 17 Juni 2016, perihal Usulan Kenaikan Pangkat yang Tidak Memenuhi Syarat atas nama Bendelina Lutu Edo, SE. (copy dari copy) ;---
20. Bukti T-20 : Tela'ahan Staf Kenaikan Pangkat atas nama SOFIAN HADI SASMITA Amd.IP, SH., tertanggal 22 Januari 2016 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman **38** dari **59**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, **PENGUGAT**, mengajukan Saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :-----

1. **SUTRISNO**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Sragen/ 10-07-1963, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat Tinggal di Jalan Anggrek V No. 493. Rt.007/Rw.282 BTN Sweita, Gegerung Indah, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Kepegawaian dan Keuangan di Lapas Terbuka Klas IIB Mataram, yang sudah menjabat selama 9 tahun dan saksi mengetahui proses usulan kenaikan pangkat Penggugat ;-----
- Bahwa selama saksi menjabat tidak pernah masalah dan selama ini lancar-lancar saja untuk setiap urusan usulan kenaikan pangkat ;-----
- Bahwa usulan Penggugat dikirim pada tanggal 12 Januari 2016 dan usulan yang dikirim terdiri 2 berkas terdiri untuk atas nama Pemohon dan I DEWA GDE ARIMBAWA ;-----
- Bahwa usulan kenaikan pangkat untuk Penggugat III/a ke III/b, dan untuk I DEWA GDE ARIMBAWA II/b ke II/c, dari kedua usulan tersebut, yang sudah turun SK. Kenaikan pangkatnya hanya milik I DEWA GDE ARIMBAWA ;-----
- Bahwa Jabatan Penggugat menduduki jabatan sebagai Kasubsi Perawatan Napi dan menduduki jabatan tersebut sudah 3 (tiga) tahun ;-----
- Bahwa IRFANDIANSAH adalah atasan Penggugat dengan Jabatan Kasi Binadik dengan pangkat/golongan III/a ;-----
- Bahwa adanya pemberitahuan kekurangan usulan kenaikan pangkat atas nama Penggugat dilakukan dengan lewat telepon, tidak ada pemberitahuan yang resmi secara tertulis ;-----

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 39 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tempat/tanggal lahir : Bagik Polak/

11-09-1986, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat Tinggal di Dusun Karang Kebon Timur, Rt.001/Rw.000, Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupeten Lombok Barat. Yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi yang mengantar langsung Surat usulan kenaikan pangkat atas nama Penggugat ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat, karena hal tersebut adalah perintah, dan surat tersebut sifatnya penting ;-----
- Bahwa saksi mengantar Surat Usulan Kenaikan Pangkat tersebut pada Tanggal 12 Januari 2016, saksi antar siang hari ;-----
- Bahwa apabila ada kekurangan dalam setiap usulan biasanya dari Kanwil akan menghubungi lewat telepon ke Kaur Kepegawaian ;-----
- Bahwa yang membuat Usulan Kenaikan Pangkat adalah bagian kepegawaian, saya yang membantu pengetikan surat tersebut dan hanya mengantar langsung Berkas Usulan Kenaikan Pangkat tersebut ;-----
- Bahwa dalam berkas usulan Kenaikan Pangkat atas nama Penggugat sudah ada lampiran DP3 atas nama Penggugat ;-----
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui adanya permasalahan DP3 atas nama Penggugat, saksi ikut membantu pengetikan perubahan DP3 tersebut. Dan saksi tidak mengantar Perubahan DP3 tersebut ke Kanwil ;---
- Bahwa pada tanggal 29 April 2016 saksi Pernah membuka website BKN Regional X Denpasar, disitu pangkat atas nama Penggugat masih tetap III/a belum ada perubahan kenaikan pangkat ;-----

3. I DEWA GDE ARIMBAWA, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir: Mataram/24-10-1988, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat Tinggal di Dusun Jagapati, Desa Ranjok, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 40 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah terdapat Penggugat yang usulan kenaikan pangkatnya diusulkan bersamaan dengan Penggugat ;-----
- Bahwa usulan kenaikan pangkat untuk saksi adalah dari II/b ke II/c, dengan jenis kenaikan pangkat reguler ;-----
 - Bahwa saksi tidak paham mengenai jenis-jenis kenaikan pangkat, yang saksi ketahui hanya jenis kenaikan pangkat reguler saja ;-----
 - Bahwa semua syarat kenaikan pangkat saksi serahkan seluruhnya pada baguan TU dan saksi tidak mengetahui apakah usulan tersebut diantara langsung atau tidak ;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan usulan kenaikan pangkat atas nama Penggugat ;-----
 - Bahwa saksi hanya berkomunikasi dengan Penggugat pada saat melengkapi kelengkapan berkas usulan kenaikan pangkat saja ;-----

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, **TERGUGAT**, mengajukan Saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :-----

1. MOHAMAD RIZKY SYARIF, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Medan/23-04-1964, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat Tinggal di Griya Pesona Rinjani Blok H-7 Pejarakan Rt.004/Rw.039, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Sub. Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat dan pada tanggal 13 April 2016 sudah dilantik menjadi Kepala Sub. Bidang Penyuluhan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat ;-----

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman **41** dari **59**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sub. Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 22 Pebruari 2010 ;-----
- Bahwa berkas usulan kenaikan pangkat atas nama Penggugat di terima Bagian Kepegawaian Kanwil pada akhir Januari 2016 ;-----
 - Bahwa berkas usulan kenaikan pangkat atas nama Penggugat lengkap tapi tidak memenuhi syarat, diantaranya adalah dalam DP3 Penggugat ;----
 - Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan, pangkatnya tidak boleh melebihi atau melampaui pangkat atasan langsungnya, hal ini terjadi pada usulan kenaikan pangkat atas nama Penggugat ;-----
 - Bahwa terhadap hal tersebut diberikan solusi, agar segera dirubah DP3 atas nama Penggugat ;-----
 - Bahwa selama saksi menjabat di bagian Kepegawaian hal yang demikian tidak pernah terjadi. Dan baru kali ini terjadi pada Penggugat ;-----
 - Bahwa setiap usulan kenaikan pangkat yang masuk ke bagian kepegawaian dari setiap satuan kerja, akan melampaui tahapan-tahapan tertentu ;-----
 - Bahwa untuk usulan kenaikan pangkat atas nama Penggugat sudah melewati tahapan telaah sebanyak 2 (dua) kali. Telaah pertama dilakukan pada akhir bulan Janurai awal Pebruari 2016, sedangkan Telaah kedua dilakukan pada tanggal 1 Maret 2016 ;-----
 - Bahwa saksi yang bertanda tangan pada tahapan telaah yang pertama, sedangkan untuk telaah yang kedua saksi tidak mengetahui siapa yang bertanda tangan, karena saksi sedang mengikuti diklat ;-----
 - Bahwa sewaktu Telaan pertama, saksi berkordinasi dengan Biro Kepegawaian Pusat Kementerian Hukum dan HAM. Dan pada saat akan dibuatkan surat, datang menghadap Kaur Kepegawaian dan Keuangan di Lapas Terbuka Klas IIB Mataram, maka disampaikanlah perihal masalah

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 42 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan DP3 atas nama Penggugat tersebut, selanjutnya saksi tidak mengetahui proses berikutnya karena saksi mengikuti diklat ;-----

2. BAIQ SILVIA YUSTIARI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir :

Mataram/21-03-1992, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat Tinggal di Jalan Tanggul II Sukaraja Mujahidin Rt.004/Rw.011, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah staf Kepegawaian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB, yang bekerja sejak tahun 2011 samapi dengan sekarang ;-----
- Bahwa saksi yang meneliti berkas pengusulan kenaikan pangkat atas nama Penggugat, berkas diterima Kanwil pada tanggal 12 Januari 2016 ;-----
- Bahwa pada saat saksi meneliti kelengkapan berkas usulan kenaikan pangkat atas nama Penggugat disimpulkan bahwa syarat-syarat lengkap, tapi kendalanya adalah melampaui pangkat atasan langsung ;-----
- Bahwa terhadap hal tersebut saksi langsung lapor ke atasan langsung, pada saat itu yang masih menjabat adalah Bapak MOHAMAD RIZKY SYARIF, kemudian dihubungi juga Bapak SUTRISNO Kaur Kepegawaian dan Keuangan di Lapas Terbuka Klas IIB Mataram ;-----
- Bahwa kesimpulan hasil Telaah I (pertama) : "Catatan Kendala Kenaikan Pangkat. Disposisi : Ditunda karena melampaui pangkat atasan langsung" ;-
- Bahwa apabila dalam setiap ada usulan, dan usulan tersebut ada kekurangan, maka usulan tersebut harus dilengkapi dulu kekurangannya, apabila sudah lengkap baru di kirim usulan tersebut ;-----
- Bahwa Telaah II (Kedua) : Untuk DP3 atas nama Penggugat sudah dirubah yang ditandatangani oleh Kalapas dan Kepala Divisi, saksi menerima DP3 perubahan tersebut tanggal 1 Maret 2016, diterima tiba-tiba di meja kerja Saksi, tanpa adanya pengantar ;-----

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 43 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 44/Kep. Put. MA/2016, ASWAR KIPADI, ASMR, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir:

Mataram/21-01-1989, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat Tinggal di Jalan Lestari Gang Manalagi X, Pejerk Bangket Rt.004/Rw.021, Kelurahan Pejerk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.

Yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah sebagai staf tenaga operator yang bertanggung jawab menjalankan aplikasi data dan menginput data pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM NTB ;-----
- Bahwa saksi menginput data usulan kenaikan pangkat atas nama Penggugat ke dalam aplikasi BKN pada tanggal 2 Maret 2016, setelah menerima dari bagian pengelola berkas usulan kenaikan pangkat atas nama Penggugat, pada tanggal yang sama yaitu 2 Maret 2016 ;-----
- Bahwa terhadap penginputan data pada tanggal 2 Maret 2016, tersebut oleh aplikasi BKN di reject oleh aplikasi dan tidak dapat diproses, karena dianggap sudah melewati batas waktu akhir penginputan data ;-----
- Bahwa batas waktu akhir penginputan data untuk usulan kenaikan pangkat oleh aplikasi BKN adalah tanggal 29 Pebruari 2016 ;-----
- Bahwa aplikasi BKN tidak akan memproses apabila input datanya sudah melewati dari tanggal yang sudah ditentukan yaitu tanggal 29 Pebruari 2016

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 13 Oktober 2016, **Penggugat** dan **Tergugat** telah menyerahkan **Kesimpulan** secara tertulis masing-masing tertanggal **13 Oktober 2016**, pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman **44** dari **59**



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek dalam Sengketa ini adalah: Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat Nomor W21.KP.04.04-856, tanggal 3 Mei 2016 perihal Usul Kenaikan Pangkat Pilihan Biasa atas nama Sofian Hadi Sasmita, Amd IP,S.H. (vide Bukti P-26 sama dengan T-1);-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 11 Agustus 2016 yang didalamnya termuat mengenai eksepsi oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi terlebih dahulu;-----

DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah mengenai gugatan kurang pihak sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak lengkap ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai eksepsi diatur dalam pasal 77 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :-----

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. ;-----*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa. ;-----*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. ;-----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah mencermati dalil eksepsi Tergugat

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi Tergugat dihubungkan dengan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa eksepsi Tergugat termasuk dalam kategori eksepsi lain sebagaimana pasal 77 ayat (3) sehingga dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa ketentuan yang dijadikan acuan untuk menentukan dapat atau tidaknya subjek hukum menjadi pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara, adalah merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku";-----


Menimbang, bahwa lebih lanjut yang menunjukkan subjek sengketa tata usaha negara merujuk pada ketentuan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :-----

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.-----

Menimbang, bahwa atas saran Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan Kedua Hari Kamis tanggal 21 Juli 2016, Kepala Badan Kepegawaian Regional X Denpasar tidak menjadi pihak dalam sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menggunakan aspek komprehensi dalam perspektif logika hukum sebagai berikut :-----

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 46 dari 59



Menimbang, bahwa pada bagan/skema di atas menjelaskan rumusan dan aplikasi rumusan sebagai perwakilan universal dari konsep Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat dalam gugatannya telah tepat mencantumkan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat sebagai Tergugat sehingga eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan kurang pihak patutlah ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya;-----

DALAM POKOK SENGKETA-----

Menimbang, bahwa tuntutan pembatalan Objek Sengketa *a quo* adalah didasarkan atas dalil Penggugat dalam gugatannya tertanggal 30 Juni 2016 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Menimbang, bahwa dalil dari Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 11 Agustus 2016, yang pada pokoknya menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor: 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 48 dari 59

Putusan Mahkamah Agung No. 48/2016/PTUN-MTR diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas – asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa dalil perbantahan tersebut berlanjut sebagaimana Replik yang disampaikan tertanggal 18 Agustus 2016 serta Duplik yang disampaikan tertanggal 1 September 2016; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Objek Sengketa *a quo* sesuai dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa dari Jawab menjawab para pihak dalam sengketa *a quo*, maka menurut Majelis Hakim, permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan adalah, apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik?; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-33, dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Sutrisno, Musni, dan I Dewa Gde Aribawa;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda T.1 sampai dengan T-20, dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Muhammad Rizki Syarief, Baiq Silvia Yustiari, dan Azwariadi, Amd ;-----

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 48 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek kewenangan penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? -----

Menimbang, bahwa menyangkut aspek kewenangan, peraturan perundang-undangan yang relevan adalah :-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia menyatakan :-----

(2). Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang kepala. ;-----

(3). Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para kepala divisi. ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia menyatakan :-----

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi : -----

- Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
- Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum ;-----
- Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum ;-----
- Pengkoordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan ;-----
- Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan ;-----
- Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah. ;---**

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 49 dari 59



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan : Administrasi Pemerintahan adalah Tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa kemudian dihubungkan dengan ketentuan di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa merupakan penyelenggaraan fungsi pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan kantor wilayah hal mana urusan administrasi dimaknai sebagai tata laksana dalam pengambilan keputusan sehingga Tergugat telah cukup berwenang dalam menerbitkan objek sengketa ;---

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari aspek prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan mengenai penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat bertentangan dengan Asas umum pemerintahan yang baik meliputi : Asas Perlakuan Yang Sama, Asas Keadilan, Asas Kepastian Hukum, Asas tertib Penyelenggaraan Negara, Asas profesionalitas, Asas Bertindak Cermat dan Asas keterbukaan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya mendalilkan bahwa tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada serta ketentuan mengenai kenaikan pangkat PNS yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat PNS;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa Majelis Hakim akan menguraikan dari aspek isi keputusan objek sengketa sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Norma dasar* (dasar hukum yg dituju) : Sofian Hadi Sasmita melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka kelas IIB ;-----
- b. *Norma conditio* (kondisi norma) : Usul kenaikan pangkat tidak diproses karena melebihi batas waktu yang ditentukan ;-----
- c. *Operating norm* (norma operator) : melakukan penolakan kenaikan pangkat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara prosedur dan substansi mengenai kondisi norma usul kenaikan pangkat tidak diproses karena melebihi batas waktu yang ditentukan sebagaimana alasan yang tercantum dalam objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan sengketa ini ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai CPNS berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI Nomor : A2.2881-KP.04.01 Tahun 2005 tertanggal 9 Juni 2005 (bukti P-2) ;-----
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI Nomor : A2.2991-KP.04.02 Tahun 2006, Penggugat diangkat sebagai PNS (bukti P-3) ;-----
3. Bahwa Jenjang Kepangkatan terakhir penggugat sebelum diajukannya gugatan ini, adalah Penata Muda/(III/a) sebagaimana Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : SEK-996.KP.04.04 Tahun 2012 tentang kenaikan Pangkat PNS tertanggal 19 Maret 2012 (bukti P-6) ;-----
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat Nomor : W21-04.KP.03.03 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemindahan PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon V di Lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat, Penggugat diangkat dalam Jabatan Kepala

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 51 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Seksi Peradilan Napi pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka

Kelas IIB Mataram (bukti P-6) ;-----

5. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Daerah Nomor 281/KR.X.K/X/2015 Tanggal 8 Oktober 2015 serta Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor D.26-30/V.6-4/99 tanggal 7 Januari 2016 perihal Batas waktu Penerimaan Usul kenaikan pangkat PNS; (bukti T-5) ;-----
6. Bahwa sebagaimana Lampiran Jadwal pengiriman berkas Nota Usul Kenaikan Pangkat PNS Pusat dan Daerah di Wilayah Kerja KANREG x BKN Denpasar periode 1 April batas waktu tercantum bulan Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 dan batas akhir penyampaian kelengkapan tanggal 21 Maret 2016 (bukti T-5) ;-----
7. Bahwa Kepala Kantor Wilayah telah menerbitkan Surat Nomor : W21.KP.04.04-214 tanggal 11 Januari 2016 perihal Surat Edaran batas waktu penerimaan usulan kenaikan pangkat PNS (bukti T-15) ;-----
8. Bahwa Penggugat telah mengajukan usulan kenaikan pangkat melalui Unit kerja dengan surat Nomor : R.W21.EMT.KP.04.04-22 tanggal 12 Januari 2016 dan telah dikirimkan via kurir yang dibuktikan dengan Agenda Surat Keluar Unit kerja Penggugat no. urut 26 benar tertanggal 12 Januari 2016 (bukti P-28, Keterangan Saksi Musni) serta diperkuat dengan tanda terima Lembar Pengantar Surat Biasa disampaikan kepada Kanwil Kemenkumham NTB tertanggal 12 Januari 2016 (bukti P-21) ;-----
9. Bahwa benar telah dilakukan telaahan 1 tanggal 22 Januari 2016 terkait usulan kenaikan pangkat Penggugat dan berdasarkan hasil telaahan tersebut disetujui untuk ditunda (bukti T-20, keterangan saksi : Baiq Silvia Yustiari) ;-----
10. Bahwa kemudian dilakukan telaahan 2 tanggal 1 Maret 2016 terkait usulan kenaikan pangkat Penggugat dan berdasarkan hasil telaahan

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 52 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut usetul untuk diproses dan ditindaklanjuti dengan usulan kenaikan pangkat Penggugat oleh Kepala Kantor wilayah kementerian Hukum dan HAM tanggal 2 Maret 2016 (bukti T-3, keterangan saksi : Baiq Silvia Yustiari) ;-----

11. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016 Kepala kantor Regional X BKN Denpasar menyampaikan Surat Nomor 009/BTL.KP.04/III/2016 perihal bahan tidak lengkap yang isinya melebihi batas waktu usulan yang telah ditentukan (lampiran bukti T-1) ;-----

12. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Nomor W21.KP.04.04-856 tanggal 3 mei 2016 Perihal usul kenaikan pangkat penggugat yang isinya tidak dapat diproses karena melebihi batas waktu penerimaan usul kenaikan pangkat (bukti P-26 = T-1) ;-----

Menimbang, bahwa selain fakta hukum di atas, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah meminta kepada Tergugat melalui kuasanya untuk menyampaikan bukti terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Instansi Tergugat yang berkaitan dengan proses usul kenaikan pangkat, namun hingga putusan ini dibacakan Majelis Hakim tidak menerima bukti dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena SOP yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa tidak diajukan oleh Tergugat sebagai alat bukti dalam persidangan sehingga menghambat proses pembuktian sengketa ini, dan memiliki dampak bagi pihak yang bersengketa dalam mencari kebenaran dan keadilan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk mempertimbangkan mengenai norma hukum yang berkaitan penerbitan objek sengketa *aquo* dengan tidak dapat diprosesnya usul kenaikan pangkat Penggugat karena melebihi waktu yang ditentukan, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai batas waktu penerimaan usulan kenaikan pangkat serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik yang relevan dalam sengketa ini ;-----

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 53 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, merupakan Asas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara ;-----

Menimbang, bahwa Asas Tertib Penyelenggaraan Negara sebagai salah satu abstraksi dari lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan khususnya yang relevan ketika mempertimbangkan sengketa ini yaitu dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur tentang Standar Operasional Prosedur dan tentu akan dikonkritkan dalam masing-masing pelaksanaan pemerintahan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur yang lebih khusus;-----

Menimbang, bahwa pedoman mengenai batas waktu penerimaan usul kenaikan pangkat sebagaimana telah diajukan pula sebagai bukti dalam sengketa ini adalah pada bukti bertanda T-5 yaitu Surat Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Daerah Nomor 281/KR.X.K/X/2015 Tanggal 8 Oktober 2015 serta Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor D.26-30/V.6-4/99 tanggal 7 Januari 2016 perihal Batas waktu Penerimaan Usul kenaikan pangkat PNS (bukti T-5) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana Lampiran Jadwal pengiriman berkas Nota Usul Kenaikan Pangkat PNS Pusat dan Daerah di Wilayah Kerja KANREG X BKN Denpasar periode 1 April batas waktu tercantum bulan Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 dan batas akhir penyampaian kelengkapan tanggal 21 Maret 2016 (bukti T-5);-----

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan fakta hukum Penggugat telah mengajukan usulan kenaikan pangkat tertanggal 12 Januari 2016 hal mana telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 12 Januari 2016 (pada hari itu juga), (Bukti P-26, keterangan saksi : Musni) dan Tergugat telah membuat telaahan tertanggal 22 Januari 2016 yang isinya menunda kenaikan pangkat dari Sofian

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 54 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 55/2016/PTUN-MTR. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 12 Tahun 2002 jo Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil. Namun terhadap penyebab penundaan pengusulan kenaikan pangkat ini dan bagaimana solusi (jalan keluarnya) tidak diberitahukan secara formal (patut) kepada Penggugat / kepada Kepala urusan Kepagawaian Lapas Terbuka Kelas II B Mataram (unit kerja), untuk disampaikan ke Penggugat (keterangan saksi Sutrisno) sehingga Penggugat baru melengkapi persyaratan yang dibutuhkan pada tanggal 01 Maret 2016, dan berkas pengusulan kenaikan pangkat atas Penggugat baru dikirim tanggal 02 Maret 2016, oleh Kantor Wilayah Hukum Dan HAM Nusa Tenggara Barat, dan hal ini menjadikan berkas pengusulan atas nama Penggugat melebihi batas waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar Nomor 281/KR.X.K/X/2015 ;-----

Menimbang, bahwa seharusnya Tergugat memproses berkas pengusulan PNS atas nama Sofian Hadi Sasmita, dengan mengirimkan berkas pengusulan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu baru kemudian apabila ada berkas pengusulan yang perlu dilengkapi, akan dilengkapi kemudian (menyusul) atau setidaknya Tergugat menyampaikan secara formal (patut) melalui unit kerja Lembaga Pemasyarakatan Terbuka kelas IIB Mataram kepada penggugat (Sofian Hadi Sasmita) mengenai hasil telaahan berkas pengusulan kenaikan pangkatnya, dan meminta untuk melengkapi segera sehingga sesuai dengan batas waktu pengusulan kenaikan pangkat yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim dengan berpedoman pada pengujian dari segi hukum (*rechtmatigheid*) menyimpulkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah nyata bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;-----

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 55 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Asas Pemberian Alasan (Motivasi) berarti bahwa suatu keputusan harus dapat di dukung oleh alasan-alasan yang dijadikan dasarnya Asas ini membedakan tiga sub varian : Syarat bahwa suatu ketetapan harus diberi alasan, ketetapan harus memiliki dasar fakta yang teguh, pemberian alasan harus cukup dapat mendukung ;-----

Menimbang, bahwa Asas Pemberian Alasan dihubungkan dalam sengketa ini yaitu mengenai alasan melebihi batas waktu yang tercantum dalam objek sengketa yang tidak berkesesuaian dengan adanya fakta hukum mengenai permasalahan salah satu bahan kelengkapan yang dibahas dalam telaahan 1 tanggal 22 Januari 2016 dan didalilkan dalam jawaban Tergugat, sehingga dapat tergambar pemberian alasan tidak memiliki dasar fakta yang teguh serta tidak cukup dapat mendukung penerbitan objek sengketa, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Asas Pemberian Alasan (Motivasi) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim telah menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan Asas-Asas Umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan rincian biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam melengkapi persyaratan pengajuan usul kenaikan pangkat dan biaya peningkatan pendapatan/gaji, sehingga meminta Tergugat untuk membayarkan ganti kerugian sebesar nominal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat menurut pendapat Majelis Hakim tidak lagi relevan dalam sengketa ini karena sudah menjadi kewajiban Penggugat untuk memenuhi kelengkapan berkas kenaikan pangkat, apabila akan mengajukan

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman 56 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kenaikan pangkat dan kedepannya Penggugat akan menerima kenaikan pendapatan/gaji seiring dengan kenaikan pangkat akan diterima oleh Penggugat ;-

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim menyimpulkan bahwa terhadap tuntutan ganti kerugian tersebut patutlah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka terhadap gugatan penggugat patutlah dikabulkan sebagian;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak ada relevansinya, oleh karena itu patut dikesampingkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ;-

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK SENGKETA ;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan batal Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat Nomor W21.KP.04.04-856, tanggal 3 Mei

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman **57** dari **59**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2016 pernal Usul Kenaikan Pangkat Pilihan Biasa atas nama Sofian Hadi

Sasmita, Amd. IP,S.H. ;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat Nomor W21.KP.04.04-856, tanggal 3 Mei 2016 perihal Usul Kenaikan Pangkat Pilihan Biasa atas nama Sofian Hadi Sasmita, Amd. IP,S.H. ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 314.000,- (tiga ratus empat belas ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari **SENIN**, tanggal **24 Oktober 2016** oleh kami **FIRDAUS MUSLIM, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NIEKE ZULFAHANUM, S.H.**, dan **ANANG SUSENO HADI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **27 Oktober 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AGUS SURAJI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. NIEKE ZULFAHANUM, S.H.

FIRDAUS MUSLIM, S.H.

2. ANANG SUSENO HADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

AGUS SURAJI, S.H.

Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-MTR. Halaman **58** dari **59**



PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 31/G/2016/PTUN.MTR

- Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	150.000,-
- Panggilan	: Rp.	90.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	-
- Sumpah Saksi	: Rp.	30.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Leges Putusan	: Rp.	3.000,-

J U M L A H	: Rp	314.000,-
--------------------	-------------	------------------
